



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS VOKASI**

Jl. Dharmawangsa Dalam No. 28-30 (Kampus B) Surabaya 60286 Telp. 031-5033869. Fax 99005114
Website. Vokasi.unair.ac.id, email: info@vokasi.unair.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
Nomor : 08 /UN3.1.14/KD/2020
Tentang**

**BEBAN DOSEN PANGASUH MATA KULIAH / PRAKTIKUM SEMESTER GASAL 2020/2021
FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV**

Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Fakultas Vokasi Universitas Airlangga pada Semester Gasal 2020/2021, maka perlu ditetapkan beban Dosen Pengasuh Mata Kuliah / Praktikum;
 2. Bahwa untuk keperluan pada butir 1 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 26/ H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012 ;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7228/J03/PP/2008 Tentang Mata Kuliah Wajib Universitas Dalam Kurikulum Program Studi Diploma dan Program Studi Sarjana Di Lingkungan Universitas Airlangga.
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 983/H3/KR/2012 tentang Pendirian Sekolah Vokasi Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020-2025;


13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1530/UN3/2014 tentang Penetapan Peralihan Pengelolaan Program Diploma 3 (D3) dari Fakultas-Fakultas ke Fakultas Vokasi;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1531/UN3/2014 tentang Pembentukan Departemen Pada Fakultas Vokasi;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1539/UN3/2014 tentang Penyesuaian Penyebutan Sekolah Vokasi Sebagai Fakultas Vokasi Dan Penetapan Bendera Fakultas Vokasi;
16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1545/UN3/2014 tentang Pembukaan Program Diploma IV Program Studi Pengobatan Tradisional pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;
17. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1546/UN3/2014 tentang Pembukaan Program Diploma IV Program Studi Fisioterapi pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;
18. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1547/UN3/2014 tentang Pembukaan Program Diploma IV Program Studi Radiologi pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan dengan para Ketua dan Sekretaris Departemen serta Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Beban dosen pengasuh Mata Kuliah / Praktikum untuk Semester Gasal 2020/2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua :** Beban dosen dihitung berdasarkan rekapan dosen mengajar selama Semester Gasal 2020/2021 yang telah ditetapkan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 23 Desember 2020
Dekan,




Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes
NIP. 196509051993031004

Tembusan Kepada Yth :
Rektor Universitas Airlangga sebagai laporan

[illegible]

6	YOSSY IMAM CANDIKA, S.E., M.SM.	AKK031	Akuntansi Bank	D3 - Vokasi	DJ	3	5	15	14	1,07
		AKK032	Akuntansi Bank (Praktikum)	D3 - Vokasi	DJ	3	8	24	28	0,86
		AKM004	Pengendalian Biaya	D3 - Vokasi	DG-1	3	5	15	14	1,07
		EKI005	Exim (Praktikum)	D3 - Vokasi	DD	1	0	0	14	0,00
		EKI005	Exim (Praktikum)	D3 - Vokasi	DE	1	0	0	14	0,00
		EKI006	Kepabeanaan (Praktikum)	D3 - Vokasi	DD	1	7	7	14	0,50
		EKI006	Kepabeanaan (Praktikum)	D3 - Vokasi	DE	1	7	7	14	0,50
		EKM008	Produk dan Bisnis Bank	D3 - Vokasi	DJ	3	6	18	14	1,29
		MNK002	Manajemen Keuangan	D3 - Vokasi	DA	3	7	21	14	1,50
		MNK002	Manajemen Keuangan	D3 - Vokasi	DB	3	0	0	14	0,00
		MNK004	Penganggaran Perusahaan	D3 - Vokasi	DG	1	5	5	14	0,36
		MNK004	Penganggaran Perusahaan	D3 - Vokasi	DJ	3	5	15	14	1,07
		MNK005	Penganggaran Perusahaan (Praktikum)	D3 - Vokasi	DG-1	2	5	10	14	0,71
		MNK005	Penganggaran Perusahaan (Praktikum)	D3 - Vokasi	DG-2	2	5	10	14	0,71
		MNK009	Praktikum Manajemen Kredit	D3 - Vokasi	DJ	3	10	30	28	1,07
		MNK016	Manajemen Keuangan (Praktikum)	D3 - Vokasi	DD	2	2	4	14	0,29
		MNK016	Manajemen Keuangan (Praktikum)	D3 - Vokasi	DE	2	2	4	14	0,29
		SOK023	Negotiation Skill (Praktikum)	D3 - Vokasi	DJ	3	10	30	28	1,07
										12,36

Dekan


 Prof. Dr. Anwar Maruf, drh., M.Kes
 NIP. 196509051993031004

4